



WALI KOTA BEKASI
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR : 400.8.1/Kep.255-Kesra/V/2026

TENTANG

PENGANGKATAN PIMPINAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
KOTA BEKASI PERIODE TAHUN 2026-2031

WALI KOTA BEKASI

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 15 Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota, Wali Kota sesuai dengan tingkatannya mengangkat Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kota dalam waktu paling lama 20 (dua puluh) hari dihitung sejak tanggal surat pertimbangan pengangkatan pimpinan disampaikan kepada Wali Kota;
- b. bahwa tahapan seleksi Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kota Bekasi Periode 2026-2031 telah mendapatkan pertimbangan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pengangkatan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kota Bekasi Periode Tahun 2026-2031;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Perundang-undangan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Karya Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2025 tentang Seleksi Calon Anggota Badan Amil Zakat Nasional, Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi, dan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 482);
8. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6);
9. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);

Memperhatikan : Surat Pertimbangan Pengangkatan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kota Bekasi Periode 2026-2031 dari Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor R2271/BPR1-BHKL/KETUA/KD.02.05/V/2026 hal Jawaban Pertimbangan Pengangkatan Pimpinan BAZNAS Kota Bekasi Periode 2026-2031.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Pengangkatan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kota Bekasi Periode Tahun 2026-2031.
KEDUA : Pimpinan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kota Bekasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU segera mengadakan musyawarah mufakat untuk menentukan Ketua dan Wakil Ketua.

KEEMPAT Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan serta akan diadakan perubahan apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 12 Mei 2026



Tembusan Yth :

1. Ketua BAZNAS RI;
2. Ketua DPRD Kota Bekasi;
3. Wakil Wali Kota Bekasi;
4. Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
5. Plt. Inspektur Kota Bekasi;
6. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bekasi;
7. Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Jawa Barat.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR : 400.8.1/Kep.255-Kesra/V/2026
TENTANG PENGANGKATAN PIMPINAN
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KOTA
BEKASI PERIODE TAHUN 2026-2031

PENGANGKATAN PIMPINAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KOTA BEKASI
PERIODE TAHUN 2026-2031

NO	NAMA	TEMPAT, TANGGAL LAHIR
1	Dr. Mulyadi, S.Ag, M.A	Jakarta, 01 November 1975
2	Umri Yasa, SE, M.M	Bengkulu, 27 Juli 1959
3	Drs. Sudarsono, M.Si	Indramayu, 22 Juli 1965
4	Ahmad Tasori, S.Kom	Pemalang, 24 Maret 1982
5	Moh. Nurcholiq, S.Pd.I	Tegal, 31 Agustus 1981

WALIKOTA BEKASI,

ETIK ADHIANTO TJAHYONO